

**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap anak berdasarkan
Undang Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi
Kasus Perkara Nomor 373/PID/SUS/2015/PN.PBR)**

Disusun Oleh : Rendhi Zaka Fahmi

Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH.,MH.

Pembimbing II: Widia Edorta,SH.,M.Hum

Alamat : Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau

Email : ZRendhy@ymail.com Telepon : 0821-7140-1005

ABSTRACT

Today, various kinds of legal issues are increasingly prevalent along with the development of the age, science and technology increasingly rapidly. This has resulted in the increasingly complex behavior patterns of the community. More and more patterns of human behavior are not in accordance with the norms prevailing in society.

These deviant behaviors can lead to an offense and even a crime. Crime is one of the realities in life that require special handling. This is because the crime will cause anxiety in the life of society in general.

One form of crime that is very disturbing the security and order of public life is a criminal offense of obscenity. Abetting is an act committed by a person who is motivated by sexual desire to do things that can arouse the passions, which leads to satisfaction in him. The criminal act of obscenity continues to grow until now. Abuses of helpless people such as children, both men and women, are one of the most troubling social problems of society.

Criminal acts of intercourse with children are part of morality as regulated in Law Number 23 Year 2002 on Child Protection. In the case of a crime of intercourse with a child, it has been regulated in legislation, which is contained in the Criminal Code (KUHP), which is also contained in the Child Welfare Act as well as in the Juvenile Justice Act

Legislation in Indonesia has regulated the formal juridical threat of sanctions granted to the offender of intercourse namely the Criminal Code Article 287 which formulates; that anyone who has intercourse with a woman outside marriage, where it is known or should be suspected that she is not yet fifteen years of age, or if her age is unclear, that it is not yet time to be mated, threatened with a maximum imprisonment of nine years

Keywords: Juridical Review – Criminal Remedy - Child

Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dunia teknologi sangat berkembang dengan pesat sehingga imbasnya juga terhadap cara bergaul dan pola pikir manusia yang ikut diubah di dalam perkembangan tersebut. Menurut Wahyono dan Rahayu, “Pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi membawa dampak positif maupun negatif.”¹

Semakin berkembangnya teknologi dan arus informasi yang sangat mudah diakses dan diperoleh saat ini tidak hanya berdampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat. Salah satu indikasinya adalah bertambah banyaknya tindakan kriminal yang terjadi. Salah satu tindak kriminal yang semakin marak terjadi adalah persetubuhan, ironisnya yang kejahatan itu bukan hanya menimpa orang dewasa saja tetapi juga anak dibawah umur.

Perilaku-perilaku yang menyimpang inilah yang dapat berujung pada suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yakni tindak pidana pencabulan. Pencabulan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan terus berkembang hingga sekarang. Pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat.

Seringkali anak menjadi korban kejahatan terutama kejahatan seksual

seperti pelecehan seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, pemerkosaan, dan persetubuhan. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual seperti persetubuhan, pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini terjadi karena faktor fisik anak yang lemah dan juga pola pikirnya yang masih sangat mudah terpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung.

Jika melihat dan mempelajari sejarah, tindak pidana pemerkosaan dan persetubuhan sudah ada sejak dahulu, dapat dikatakan bahwa tindak pidana ini merupakan bentuk kejahatan klasik yang mengikuti perkembangan dari peradaban manusia itu sendiri. Tindak pidana ini tidak memandang tempat, tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang lebih maju kebudayaan dan kesadaran hukumnya namun juga di kota-kota kecil yang tertinggal terjadi tindak pidana perkosaan ataupun persetubuhan.²

Dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, sebenarnya perangkat perundang-undangan di Indonesia sudah cukup lengkap, yaitu terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Kesejahteraan anak maupun di Undang-undang peradilan anak. Akan tetapi dari masa ke masa kejahatan itu selalu tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat..

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan bagian dari kesusilaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Kesejahteraan anak maupun di Undang-undang peradilan anak.³

¹ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tahun 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2

² Temangnganro Machmud, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Kota Pontianak*, Universitas Tanjungpura, hlm. 1. 20 September 2013, <http://jurnal.untan.ac.id/>

³ Neng Djubaedah, 2010. *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau*

Para pelaku dari tindak pidana persetubuhan seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri (*incest*).⁴

Pembuktian merupakan hal yang terpenting yang perlu diperhatikan dalam tindak pidana persetubuhan. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Untuk menentukan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP).⁵

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara yuridis formal ancaman sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yakni pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 287 yang merumuskan; bahwa barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁶

Di Kota Besar seperti Pekanbaru juga telah banyak terjadinya kasus pencabulan. Merebaknya tindak pidana pencabulan tersebut memiliki beberapa spekulasi yang diantaranya hawa nafsu, kesempatan dan percobaan. Salah satu kasus yang pernah terjadi terkait perkara tindak pidana persetubuhan anak yakni merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor : 373 /Pid.Sus/2015/PN.PBR. atas nama terdakwa Jefri Bin Marlis umur 40 tahun dinyatakan telah melakukan tindak pidana

persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan nama korban Ida Rohyani umur 16 tahun dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk.⁷

Melihat kasus dalam putusan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan putusan hakim yang berupa tindakan kepada terdakwa dan korban yang masih dikategorikan sebagai anak yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan. Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Maka dari itu penulis memberi judul penelitian kali ini tentang : **“Tinjauan Yuridis Tindak pidana Pencabulan Terhadap anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 373/PID/SUS/2015/PN/PBR)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam kasus perkara Nomor : 373 /Pid.Sus/2015/PN.PBR ? 2.
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur pada perkara Nomor : 373 /Pid.Sus/2015/PN.PBR?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendapatkan gambaran obyektif tentang penerapan hukum tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam kasus perkara Nomor : 373 /Pid.Sus/2015/PN.PBR.
 2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendapatkan gambaran obyektif tentang pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur pada perkara Nomor : 373 /Pid.Sus/2015/PN.PBR.

dari Hukum Islam. Prenada Media Group.Jakarta, hlm. 39

⁴ Arif Gosita, 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo. Jakarta. hlm. 23

⁵Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1)

⁶ Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta, IND-HILL-CO, 1997), hlm. 67

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor : 373 /Pid.Sus/2015/PN.PBR

- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan Penulis mengenai analisis yuridis tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam putusan perkara Nomor : 373 /Pid.Sus/2015/PN.PBR.
 2. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam dunia pengetahuan mengenai analisis yuridis tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam kasus putusan perkara Nomor : 373 /Pid.Sus/2015/PN.PBR.
 3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu mencari solusi-solusi terhadap kendala yang dihadapi mengenai analisis yuridis tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam kasus putusan perkara Nomor : 373 /Pid.Sus/2015/PN.PBR.

D. Kerangka teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *delictum* atau *delicta* yaitu delik, dalam Bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah *delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.⁸

Secara harfiah *strafbaafeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku, atau sebagian

dari suatu kenyataan. Secara harfiah *strafbaafeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.

Menurut Adami Chazawi bahwa di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaarfeit*. Istilah yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana⁹.

Moeljatno dalam Chazawi dalam memberikan defenisi tentang *strafbaarfeit*, menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut¹⁰

Hezewinkel Suringa dalam Lamintang mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.¹¹

Sementara itu, menurut Jonkers dalam Poernomo, defenisi tentang *strafbaarfeit* menjadi 2 bagian, yaitu :¹²

1. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai

⁹ Adami Chazawi, 2008, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT. Rajagrafindo Persada, Hal. 53

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, Hlm. 181

¹² Poernomo, Bambang, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 91

⁸ Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia. Yogyakarta, Hlm. 76

kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;

2. Definisi panjang memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja maupun lalai oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;

Dari pengertian Jonkers tersebut maka dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur dari suatu *strafbaarfeit*, yaitu ;

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Dengan sengaja;
3. Dapat dipertanggungjawabkan;
4. Diancam pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam unsur, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah :¹³

1. Niat.
2. Maksud atau tujuan.
3. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*).
4. Kemampuan bertanggungjawab.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut diantaranya :

1. Perbuatan.
2. Akibat.
3. keadaan-keadaan.

Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan. Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Marpaung, bahwa unsur-unsur delik sebagai berikut:¹⁴

1. Unsur Subjektif. Adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*), kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*opzet*) dan kelapaan (*schuld*).

2. Unsur Objektif Merupakan unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri atas

- a. Perbuatan manusia
- b. *Omissions*

3. Keadaan-keadaan (*circumstances*). Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan antara lain :

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

3. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *terokenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan yang terjadi atau tidak. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu :¹⁵

- a. Mampu bertanggungjawab.
- b. Kemampuan jiwanya
- c. Kesalahannya.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara

¹³ Wirdjono Prodjodikoro, 2008. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama. Bandung, Hlm. 85

¹⁴ Leden Marpaung, 2005, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.9

¹⁵ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Penerbit Aksara Baru. Jakarta, Hlm. 62

- sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan
2. Yuridis. Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
 3. Tindak Pidana. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.
 4. Pencabulan. Menurut Soesilo yaitu "Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak"
 5. Anak di Bawah Umur. Undang-undang tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum yang Yuridis Normatif dinamakan juga dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang melihat tentang isi dan penerapan peraturan atau undang-undang yang dilengkapi dengan studi kasus.¹⁶

¹⁶ Sunggono, Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 27

Dalam penelitian ini aspek yuridis yang dipahami dalam mempelajari dan mentelaah secara teliti putusan perkara Nomor : 373 /Pid.Sus/2015/PN.PBR.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena dari lokasi tersebut penulis dapat mencari dan mendapatkan data serta informasi yang relevan dengan objek penelitian yang penulis teliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah hakim yang memutuskan perkara Nomor : 373 /Pid.Sus/2015/PN.PBR dan pihak terkait dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

b. Sampel

Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara *judgement sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Adapun responden yang diambil dalam penelitian ini, antara lain adalah:

Tabel. I.1

Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Hakim Ketua yang memutuskan perkara No. 373/Pid.Sus/2015/PN.PBR	1	1	100
2.	Hakim Anggota	1	1	100
3.	Penasehat Hukum	1	1	100
4.	Penuntut Umum	1	1	100%

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Ilmiah*, Penerbit Liberty. Yogyakarta, Jal. 15

Jumlah	4	4	-
--------	---	---	---

Sumber: Data yang diolah Tahun 2018

4. Sumber Data

- a. **Data Primer** data Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini, yaitu berupa berkas putusan perkara No. 373 /Pid.Sus/2015/PN.PBR dan peraturan perundang-undangan.
- b. **Data Sekunder** Bahan hukum sekunder berupa buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan materi penelitian.
- c. **Data Tersier** Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah berupa kamus ataupun artikel yang dapat membantu penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara, pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau wawancara dan diskusi mendalam dengan responden.
- 2) Observasi yakni pengumpulan data melalui pengamatan langsung ke objek penelitian.
- 3) Kajian pustaka yakni pengumpulan datanya dari literatur, dokumentasi-dokumentasi atau catatan-catatan yang menunjang penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang berupa dokumen putusan perkara tentang perkara No. 373 /Pid.Sus/2015/PN.PBR diperoleh dan dipelajari, lalu dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian dituangkan ke dalam bentuk uraian kalimat yang terang dan jelas. Setelah itu dianalisa serta dibahas akan dibandingkan dengan teori-teori dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan perjanjian dan hukum perjanjian serta penyelesaiannya dalam bidang hukum acara perdata di pengadilan. Kemudian penulis memilih menarik kesimpulan secara induktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum yaitu berupa ketentuan dan keadaan yang berlaku umum kepada hal-hal yang bersifat khusus berupa ketentuan dan keadaan yang berlaku khusus.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau yang sering disebut delik berasal dari istilah Belanda yaitu *strafbaar feit* atau juga sering disebut *delict*. Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Hukum pidana negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Dikenal juga istilah delik yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Jerman dan bahasa Belanda disebut *delict*. Hukum pidana Belanda juga memakai istilah *strafbaar feit*.

Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, yang digunakan di Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* Nederland, maka para pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana. Para pembentuk Undang-Undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaar feit* itu. *Strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁸

Maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaar feit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Vos merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹⁹

Beberapa pengertian *strafbaar feit* dari para pakar hukum dari barat (Eropa) yakni:

- a. Van Hammel

¹⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm.19

¹⁹ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Bagian 1; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-5, hlm.72.

Kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²⁰

b. Hazewinkel Suringa

Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²¹

c. Pompe

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²²

d. Simons

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²³ Alasan dari Simons mengemukakan bahwa *strafbaar feit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:

a. Untuk suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan Undang-Undang yang mana pelanggaran terhadap larangan atas kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;

c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onerchtmatige handeling*.²⁴

Istilah tersebut merupakan istilah yang banyak dipergunakan dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Diantara para ahli ternyata banyak mempergunakan istilah yang berlainan sesuai dengan dasar pemikirannya masing-masing. Hal ini menimbulkan pendapat yang beraneka ragam istilah ataupun pengertian delik, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum”.²⁵

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai pengganti dari perkataan “strafbaar feit” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “strafbaar feit” tersebut. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari “*Strafbaar feit*” merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana.²⁶

Perlu dikemukakan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “straf” yang dapat diartikan juga sebagai “hukuman”. Seperti dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata “straf” ini dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”, adalah merupakan istilah-istilah konvensional.²⁷ Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “straf” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”. Jika “straf” diartikan “hukuman”, maka

²⁴ *Ibid.*

²⁵ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 32.

²⁶ Satochid, Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektur mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm. 74

²⁷ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:PT.Bima Aksara, hlm. 35

²⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan ke-8, hlm. 61

²¹ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-4, hlm. 182.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

strafrecht seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman²⁸

Berkaitan dengan masalah belum adanya kesatuan pendapat mengenai istilah “*strafbaar feit*” dalam hukum pidana Indonesia, Sudarto menegaskan pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah lain sudah dapat di terima oleh masyarakat. Jadi mempunyai “*sociologische gelding*.”²⁹

Salah mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Cross, mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan. Dengan cara lain Hart mengatakan bahwa pidana harus:³⁰

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
2. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

2. Teori-Teori Tindak Pidana

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.³¹

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).³² Secara umum tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan tercela yang dapat membuat pelakunya dipidana. Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif yaitu segala sesuatu yang berasal dan melekat pada dari pelaku termasuk segala sesuatunya yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif tindak pidana :

- a. Kesengajaan atau kelalaian (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat pada delik pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana.

Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berada diluar fisik dari pelaku. Unsur-unsur objektif dari tindak pidana adalah :

1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari si pelaku misalnya pelaku adalah seorang pegawai negeri dalam

²⁸ *ibid*

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, Teori-teori dan kebijakan pidana, Bandung:Alumni, hlm.2

³⁰ *ibid*

³¹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 141-145.

³² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan ke-8, hlm. 61.

kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP.

3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai suatu penyebab dengan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Pengertian unsur tidak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur), ialah lebih luas dari yang kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.³³

Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif, yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁴

4. Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun, tidak susila, melanggar kesusilaan.

Menurut Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi

yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminannya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.³⁵

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Hoge Raad memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu seorang laki-laki merabai badan seseorang anak laki-laki dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu birahinya.³⁶

5. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 290 KUHP maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³⁷

Unsur-unsur Pasal 290 sub 1 e.

A) Unsur objektif:

1) Barang siapa; Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siap saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 1 e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai palaku dari tidak pidana tersebut.

2) Melakukan pencabulan dengan seseorang; Yang dimaksud dengan melakukan pembuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, merabaraba, buah dada dan sebagainya.

b. Unsur subjektif:

³³ Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Tindakan-Tindakan pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Erosco, hlm. 55-57

³⁴ Lamintang, 1981, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*; Leekboek Van Het Nederlanches Straftrecht, Pionir Jaya, Bandung, hlm.123

³⁵ Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 106

³⁶ R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor : Politeia. Hlm 212

³⁷ Moch, Anwar, 1981, *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid 2*, Bandung:Alumni, hlm. 181

Diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Bahwanya seseorang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya harus diketahui oleh pelaku. Dimaksud dengan pingsan adalah berada dalam keadaan tidak dasar sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa, kendari ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempeunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh.

Unsur-unsur Pasal 290sub 2e:

a. Unsur Objektif:

1) Barang siapa; Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub KUHP, maka ia dapat sebut dari tidak pidana tersebut.

2) Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang; Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopana) atau perbuatan yang keji dalam kelingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, merabara-raba anggota kemaluan, merabaraba dada dan sebagainya.

b. Unsur Subjektif:

Ketahui atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun. Perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 (enam belas) tahun dengan kemungkinan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita.

Selain itu, Pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah Pasal 82. menurut Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, memiliki unsur-unsur berikut :

1) Unsur objektif

a) Perbuatan

Melakukan perbuatan cabul dan Membiarkan di lakukan perbuatan cabul

b) Cara-caranya :

Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, Memaksa, Melakukan tipu muslihat, Serangkaian kebohongan dan Membujuk anak.

c) Objeknya: anak

B) Unsur subjektif

Dengan Sengaja : Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (1) dan (2)

6. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Tentang Pencabulan Terhadap Anak

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP, landasan yuridis mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak.

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum

dewasa.³⁸ Anak di pahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.³⁹ Menurut R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya".⁴⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan berarti sebagai cara, proses atau perbuatan melindungi, sedangkan hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Dalam Deklarasi Hak Anak 1959 yang disahkan oleh PBB pada 20 november 1959, disebutkan bahwa perlindungan anak dibedakan sebagai berikut :⁴¹

- 1) Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam :
 - a. Bidang hukum publik
 - b. Bidang hukum keperdataan
- 2) Perlindungan non yuridis yang meliputi :
 - a. Bidang sosial
 - b. Bidang kesehatan
 - c. Bidang kependidikan

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2). Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

D. Tinjauan Umum tentang Korban dan Pelaku Tindak Pidana

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli Abdussalam, bahwa korban tindak pidana adalah "orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya". Disini jelas yang dimaksud "orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya" itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.⁴²

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.⁴³

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur dalam Kasus Perkara Nomor: 373 /Pid.Sus/2015/PN.PBR

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang

³⁸ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25

³⁹ M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, hlm.30

⁴⁰ R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005) , hal. 113

⁴¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm.1

⁴² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.9

⁴³ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2002, hlm.204

sejahtera, aman, tentram dan tertib. Dalam mewujudkan tata tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan kebenaran harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Apabila surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka hakim akan sulit untuk mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

1. Identitas Terdakwa

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JEFRI BIN MARLIS
Tempat lahir : Pekanbaru
Tanggal lahir : 12 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Hangtuah
Perumahan bukit Mutiara Permai III Blok
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMU (Tamat)

2. Duduk Perkara

Terdakwa JEFRI Bin MARLIS pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2014 s/d bulan Maret 2015 sekira pukul 24.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 s/d tahun 2015 bertempat di Jalan Hangtuah perumahan Bukit Mutiara Permai III Blok E 13 RT.01 RW.02 Kel.Sail Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya

atau dengan orang lain yakni terhadap saksi Ida Rohyani Als Ida yang berumur 16 (enambelas) tahun.

Perbuatan persetujuan tersebut terdakwa lakukan terhadap saksi Ida Rohyani Als Ida lebih dari 10 (sepuluh) kali. Sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.Pol : VER/271/III/2015/RSB tanggal 12 Maret 2015 atas nama Ida Rohyani yang dibuat dan ditandatangani oleh Miciko F. Sebayang, S.Ked.,dr pada alat kelamin dan kandungan ditemukan :

- a) Mulut dan alat kelamin (vulva) : - bibir kemaluan besar : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. - bibir kemaluan kecil : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- b) Selaput dara (Hymen) : tampak robekan lama pada arah jam tiga, Sembilan dan sebelas sampai dasar.
- c) Liang senggama : tidak dilakukan pemeriksaan.
- d) Mulut leher rahim (Serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan
- e) Rahim (Corpus uteri) : tidak dilakukan pemeriksaan
- f) Lubang dubur : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan yang menurut surat permintaan visum et Repertum berusia enambelas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul melewati liang senggama. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

B. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur pada perkara Nomor : 373 /Pid.Sus/2015/PN.PBR

Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan yang pembuktiannya lebih mengarah kepada

fakta di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Membujuk anak Untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa Jefri Bin Marlis telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, terdakwa telah memang membenarkan identitasnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa tersebut didakwakan terjadi pada waktu terdakwa tidak bekerja dan menemui saksi korban di rumah, akan tetapi, peristiwa tersebut tidak dapat didukung fakta yang sebenar

1) benarnya, apalagi dengan terjadi perbuatan sebanyak 10 (sepuluh) kali; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dterangkan sehari – harinya terdakwa tersita waktunya adalah bekerja, dan dirumah tempat kediaman terdakwa adalah jarang dalam keadaan sunyi, senantiasa ramai serta ada kegiatan

2) kegiatan pengajian baik dari ibu – ibu di sekitar dan tetangga; Menimbang, bahwa dari fakta–fakta terungkap di persidangan pula sehari – harinya, saksi korban yang bekerja sebagai pembantu dirumah terdakwa ada juga memiliki teman “ pacar “ laki–laki bernama Kodri yang sering bertemu dan mendatangi korban dan mengajak korban keluar rumah; Menimbang, bahwa dari VER (Visum Et Repertum) Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. Pol. VER / 271/III/2015/RSB tanggal 12 12 Maret atas nama : Ida Rohyani yang dibuat dan ditandatangani oleh Miciko F. Sebayang .

dr. Alat kelamin dan kandungan dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan yang menurut surat permintaan Visum et Repertum, berusia 16 (enam belas) tahun ; Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan; Pada pemeriksaan ginekolis ditemukan robekan “lama“ sampai dasar akibat kekerasan tumpul melewati liang senggama ; Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut unsur dari rumusan pasal ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ; Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan ke 1 (satu) dari Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti oleh karena surat dakwaan ke- 2 (kedua) sebagai “pilihan kedua“ perlu juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, untuk mendapatkan kebenaran materil dan hakiki.

Mengingat pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

Menyatakan terdakwa Jefri bin Marlis : “ Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan “ : bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua dari Surat Dakwaan ;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Surat Dakwaan kesatu dan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas; 3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan negara segera setelah putusan ini diucapkan;

Menyatakan barang bukti berupa : a. 1 (satu) unit HP merk Samsung note 3 No.inci : 35 16 665 / 06/ 04 6 247/5 warna hitam dikembalikan kepada terdakwa; Memulihkan Harkat Martabat dan Kedudukan Terdakwa kepada semula;

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 dengan Togi Pardede,S.H sebagai Hakim Ketua, Rinaldi Triandiko,S.H.,M.H dan

Anggiat,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Yusnita Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : Esisma Sari,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Penerapan hukum tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam kasus perkara Nomor : 373 /Pid.Sus/2015/PN.PBR oleh Majelis Hakim yang menerapkan Pasal 81 ayat (2) tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak karena korbannya Anak dan dasar pemberlakuannya adalah asas lex spesialis.
- 2) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam kasus perkara Nomor : 373 /Pid.Sus/2015/PN.PBR belum sesuai karena hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa masih tidak memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban dimana korban mengalami trauma psikis dan rasa malu akibat peristiwa pencabulan ini serta tidak mampu menimbulkan efek jera dan efek pencegahan agar tidak terulang di kemudian hari.

B. Saran

- 1) Penulis berharap para hakim lebih jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, ini berkaitan dengan nilai keadilan suatu putusan bagi semua pihak dan efek jerah putusan tersebut.
- 2) Penulis berharap orang tua lebih memberikan perhatian dan pemahaman terhadap anak supaya anak tidak terjebak apalagi menjadi korban tindak pidana pencabulan yang merusak masa depan anak. Pendekatan dari segi agama sangat diperlukan, karena dengan begitu masyarakat mampu mengendalikan nafsunya untuk tidak melakukan perbuatan-

perbuatan yang salah, karena hal tersebut berpatokan pada nilai-nilai agama tadi.

3) Penulis berharap aparat kepolisian atau pihak-pihak yang peduli terhadap anak, baik itu instansi pemerintah maupun swasta dapat memberi pemahaman lebih terhadap anak, khususnya kepada wanita tentang perbuatan tindakan melanggar hukum yang dapat terjadi pada dirinya dan cara pencegahannya apabila perbuatan tersebut terjadi pada dirinya, sehingga kelak para anak apabila mengalami hal tersebut dapat melakukan hal pencegahan dan tentu saja dapat melaporkan kepihak berwajib karena telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2010, *Yusril Versus Criminal Justice System*, Makassar:Umitoha Ukhuwah Grafika
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Penerbit Widya Padjadjaran, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2008, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Djubaedah, Neng, 2010. *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*. Prenada Media Group.Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Farid, Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*. Cetakan kedua, Sinar Grafika.Jakarta
- Gosita, Arif, 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan*

Peninjauan Kembali, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Ilyas, Amir, 2012. *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia. Yogyakarta

Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung

Machmud, Temangnganro, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Kota Pontianak*, Universitas Tanjungpura, hlm. 1. 20 September 2013, <http://jurnal.untan.ac.id/>

Marpaung, Leden, 2005, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno, 1983, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)

Poernomo, Bambang, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Prodjodikoro, Wirdjono, 2008. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama. Bandung

Sugiono, *Metode Penelitian Ilmiah*, Penerbit Liberty. Yogyakarta

Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*. Bandung : Alfabeta. 2013

Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang

Perlindungan Anak

C. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor 373 /Pid.Sus/2015/PN.PBR

D. INTERNET

<http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadapPanak.html>, diakses pada tanggal 11 April 2018, pukul 13.10 WIB

Erdianto, "Pengujian Perundang-undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi dalam kaitan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia," dalam *Jurnal Konstitusi*, Pekanbaru : BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV No. 1 Juni 2011

B. Undang-Undang dan Peraturan :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang